

SISTEM JUAL BELI IKAN SECARA BORONGAN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS TPI BRONDONG)

Ervina Mafaza

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: ervina.17081194047@mhs.unesa.ac.id

A'rasy Fahrullah

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: arasyfahrullah@unesa.ac.id

Abstrak

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pemeriksaan ini diarahkan untuk mengetahui syariat Islam dalam hal jual beli ikan borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, Lamongan. Kualitatif adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini. dengan strategi persepsi, pertemuan dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan informasi, kemudian hasil penelitian dari wawancara responden diperiksa dengan menggunakan teknik pemeriksaan subjektif yang jelas. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembicaraan yang dilakukan oleh peneliti, cenderung dapat disimpulkan bahwa pengaturan penjualan ikan secara borongan di tempat pelelangan ikan (TPI) Brondong, Lamongan dalam audit syariat islam. sistem borongan dalam transaksi jual beli ini masih mengandung ketidakjelasan yang belum sesuai dengan ajaran agama islam

Kata Kunci : *Jual beli, Borongan, Muamalah*

Abstract

Buying and selling is an activity that humans do everyday as social beings. Therefore, this examination is directed to find out Islamic law in terms of wholesale fish trading at the Fish Auction Place (TPI) Brondong, Lamongan. Qualitative is one of the methods used in this research. with the strategy of perception, meeting and documentation as information gathering techniques, then the results of the research from interview respondents were examined using a clear subjective examination technique. Based on the results of the examination and discussion conducted by the researchers, it tends to be concluded that the regulation of wholesale fish sales at the Fish Auction Place (TPI) Brondong, Lamongan is in the audit of Islamic law. the wholesale system in this buying and selling transaction still contains ambiguity that is not in accordance with the teachings of Islam

Keywords: *Buying and selling, Wholesale, Muamalah*

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam melakukan muamalah manusia tidak bisa melakukannya sendiri melainkan harus ada orang lain, karena pada hakikatnya manusia termasuk makhluk sosial yang bergantung pada manusia lainnya, dan tidak dapat hidup sendiri. Agama islam juga sudah mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan yang biasa disebut muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan muamalah ma'annas. Muamalah merupakan hal yang pokok dan bertujuan penting dalam agama islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah ini akan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan supaya perkembangannya tidak menimbulkan

kesulitan diantara sesama manusia. Salah satunya muamalah ma'annas yang disyariatkan oleh Allah SWT dengan kegiatan jual beli (Al-Fauzan 2013).

Sedangkan jual beli yang ditunjukkan oleh latar belakang sejarah berarti “*memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*” atau kata lain dari *al-bai'*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah* islam menunjukkan transaksi jual sehingga kegiatan jual beli jauh dari bahaya yang tidak didukung oleh ajaran islam, supaya manusia saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam perbuatan munkar. Dalam prespektif ekonomi islam, jual beli secara borongan pernah dilakukan pada zamanya nabi, dan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang dianjurkan dalam agama islam. (Mubarok 2017). Jual beli merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena merupakan kegiatan yang setiap harinya dilakukan manusia untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang sistem jual beli borongan yang dilakukan di TPI Brondong dalam pandangan islam, dimana masyarakat sekitar yang melakukan transaksi jual beli mayoritas beragama islam.

Lokasi tempat pelelangan ikan Brondong berjarak 6 km dari kawasan wisata bahari lamongan (WBL). TPI merupakan tempat pendaratan nelayan untuk menjual hasil melautnya, tidak hanya nelayan lokal saja, akan tetapi nelayan dari berbagai daerah di Indonesia. TPI juga termasuk tempat jual beli ikan terbesar di Indonesia, dengan harga ikan yang relative lebih murah. Di tempat pelelangan ikan Brondong kurang lebih terdapat 300 perahu yang hasil melautnya dijual di TPI Brondong, dan disetiap prahu pendapatan ikannya sekitar 12 ton dan ukuran per box sebanyak 1 ton $\frac{1}{2}$. Setelah itu mendarat untuk menjual ikan di TPI Brondong dengan sistem jual beli yang sudah ditentukan oleh sipenjual dan pembeli. Ada hal menarik yang perlu dikaji tentang sistem jual beli ikan di TPI Brondong Lamongan, seperti: ketika pelaut sudah sampai ke tempat pelelangan ikan Brondong buat menjual ikan dari hasil melautnya. Ikan hasil melautnya dimasukkan ke dalam box ikan untuk menjaga kesegaran dari ikan hasil melautnya, dan setelah itu dijual kepada pembeli dengan perjanjian akan tetapi yang menjadi keganjalan dari ini yaitu tidak diketahuinya kalau ada ikan sudah busuk dicampur dengan ikan segar didalam satu box dikarenakan pemborong hanya melihat ikan yang diatas saja sehingga resiko kerugian oleh pembeli besar begitu juga sebaliknya apabila penjual mendapatkan ikan yang segar-segar dan kalau tidak diborong hasilnya jaul lebih mahal ini juga mengakibatkan resiko kerugian pada penjual. Bisa dikatakan bahwa sistem jual beli yang dibuat memiliki unsur ghoror (ketidakpastian dan tingginya resiko kerugian).

Adapun teknis jual beli ikan dengan sistem borongan antara lain: 1) berbagai macam ikan laut diatur dalam box dengan ukuran box 1 ton $\frac{1}{2}$. 2) box hanya didasarkan pada jumlah yang dinilai dan tidak didasarkan pada ukuran skala standar, Misalnya: kilogram, dan lain-lain. 3) Ikan dicampur antara ikan kurang segar dan ikan segar, sehingga pembeli hanya bisa melihat bagian atas box tanpa mengetahui berapa banyak ikan segar dan kurang segar. 4) ikan yang ditaruh di box bahwa ia direndam dengan air es terlebih dahulu, jumlah ikan tidak sesuai dengan ukuran box, dan lebih melebar sehingga keadaan box tampak penuh. 5) ukuran yang dilakukan dalam jual beli ikan di TPI Brondong dengan ukuran box, tidak berdasarkan pada ukuran timbangan standar. 6) transaksi dilakukan penjual dan pembeli hanya melihat bagian atas box. 7) pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada penjual dengan harga yang sudah ditentukan tanpa mengetahui berapa banyak ikan segar dan kurang segar.

Dari gambaran di atas, tindakan jual-beli ikan secara borongan di TPI Brondong ada beberapa yang mengandung unsur ketidakpastian atau *ghoror* yang dapat merusak suatu kebersamaan. Berdasarkan landasan di atas, maka penulis mengambil judul: sistem jual beli ikan laut secara borongan dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus jual beli ikan di tempat pelelangan ikan Brondong Lamongan). Karya terkait jual beli borongan yang ditemukan oleh penulis adalah: jual beli ikan secara borongan yang dilakukan di desa pureorejo kecamatan boning kabupaten Demak yang diteliti oleh Ahmad Hufon Nur, mahasiswa dari IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitiannya membahas tentang ketidakpastian yang terdapat pada objek barang yang diperjual belikan. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian di atas akan tetapi tempatnya berbeda. (Nur 2009). Karya kedua terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli sistem borongan studi kasus jual beli kelapa dipasar subah kecamatan subah kabupaten Batang. Dalam penelitiannya membahas mengenai jual beli kelapa yang dilakukan secara borongan. Penelitian ini juga hampir sama akan tetapi jenis dan tempat penelitiannya berbeda. Penelitian ini dilakukan oleh Anisatul Maghfiroh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2017. (Maghfiroh 2017). Karya ketiga sistem jual beli buah secara borongan dalam perspektif ekonomi islam (Studi kasus pasar pa'baeng – baeng Makassar), yang diteliti oleh Sugiarti mahasiswa UIN Alaudin Makasar pada tahun 2017. Pembahasannya hampir sama dengan karya-karya sebelumnya akan tetapi beda jenis dan tempat berbeda. (sugiarti 2017). Karya keempat terkait dengan jual beli buah alpokat di desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Dimana jual beli dilakukan secara borongan akan tetapi tidak mengandung unsur *ghoror* didalamnya. Diteliti oleh Aos Saeful Azhar mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2019. (Azhar 2019). Karya terakhir tentang jual beli singkong secara borongan perspektif ekonomi islam (study desa rejo asri kecamatan Seputih raman kabupaten Lampung Tengah). Diteliti oleh Kamelia Rohmatika mahasiswa IAIN Metro. Dalam pembahasannya terdapat unsur *ghoro* dan hampir sama karya-karya sebelumnya akan tetapi jenis dan tempatnya berbeda. (Rohmatika 2020)

2. METODE PENELITIAN

Kualitatif adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan teknik wawancara, pertemuan dan dokumentasi sebagai strategi pengumpulan informasi, selanjutnya data hasil penelitian dari informasi dan wawancara di analisis menggunakan metode kualitatif. (Wahidmurni 2017) Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan secara mendalam pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Nugrahani 2014). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari subjek data yang diperoleh. Data merupakan hasil dari catatan, baik berupa fakta dan angka yang digunakan sebagai bahan penyusunan data, pemanfaatan beberapa sumber informasi, baik sumber informasi esensial maupun pilihan. (Mamrin 1995) Dalam pengumpulan informasi semacam ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan informasi spesifik dengan mengeksplorasi tulisan, karya-karya yang berisi data logis yang diidentifikasi dengan jual beli secara borongan dan menggunakan riset lapangan yaitu dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode pengumpulan data. dimulai dari menyelidiki informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara, observasi maupun pertimbangan dokumentasi merupakan teknik analisis datanya. Informasi tersebut pertama-tama diteliti, diperiksa, dipertimbangkan kemudian dianalisis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 1) Reduksi Data, yang memiliki arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta menghilangkan yang tidak perlu. Reduksi data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan. 2) Penyajian Data (*Display*). Miles dan hubermen mengemukakan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, penulis membuat klasifikasi dan penyajian data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. 3) kesimpulan (verifikasi). Pada tahap ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh guna mencari makna data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut (Siyoto 2015)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Brondong

Kecamatan Brondong merupakan bagian wilayah kabupaten lamongan yang terletak di belahan utara dunia, kira-kira 50 km dari ibukota pemerintahan Lamongan. Ke arah utara adalah Samudera Jawa, ke arah timur adalah sub-wilayah Paciran, ke arah selatan adalah sub-wilayah Laren dan Solokuro dan ke arah barat adalah sub-lokal Palang Tuban. Kelurahan Brondong memiliki luas 7.013,62 hektar yang terdiri dari 9 Kota 1 Kelurahan, 23 Kelurahan 2 Kelurahan Iklim, 57 RW, 262 RT. Adapun Tabel Informasi Kependudukan Akhir tahun 2019 Kecamatan Brondong :

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Brondong

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		Jumlah
		LK	PR	
1	Brondong	7.232	7.269	14.501
2	Sumberagung	1.181	1.596	2.777
3	Sedayulawas	8.003	8.792	16.795
4	Sedangharjo	2.716	3.092	5.808
5	Lembor	1.304	1.269	2.573
6	Tlogoretno	1.05	1.037	2.087
7	Brengkok	6.759	6.893	13.652
8	Labuhan	3.86	3.869	7.729
9	Sidomukti	3.02	3.562	6.582
10	Lohgung	1.972	2.009	3.981
Jumlah		37.1	39.39	76.485

Sumber : Kantor Camat Brondong

Berdasarkan informasi kependudukan akhir Tahun jumlah penduduk di Kecamatan Brondong sebanyak 76.485 jiwa yang terdiri dari 37.097 jiwa laki-laki dan 37.097 jiwa

perempuan, persebaran jumlah penduduk terbesar di kecamatan brondong berada di Desa Sedayulawas yakni 21.95% dan penduduk terkecil berada di desa Tlogoretno Sebesar 2.71%. Sedangkan pertumbuhan penduduk kecamatan Brondong naik sebesar 0.14%, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 21.825 KK. Menurut Badan Statistik penduduk berdasarkan agama di kecamatan Brondong tahun 2019 berjumlah 76.361 jiwa beragama islam, 8 jiwa beragama protestan dan 12 jiwa beragama katolik. Mayoritas pekerjaan penduduk di kecamatan Brondong kerja di bidang perikanan/ pertanian sejumlah 19.881 jiwa, sedangkan pekerjaan yang paling kecil di bidang konstruksi sebanyak 402 jiwa. (BPS 2019)

Praktek Sistem Jual Beli Ikan secara Borongan di TPI Brondong Lamongan

Masyarakat kecamatan Brondong yang mayoritas penduduknya agama islam yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian, banyaknya bangunan masjid, mushollah dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan itu juga terlihat dari segi mereka mencari nafkah., dimana kebanyakan dari masyarakat Brondong mencari nafkah di tempat pelelangan ikan (TPI) dengan melakukan transaksi jual beli ikan secara borongan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Karena sistem penjualan secara borongan dianggap lebih mudah dan tidak memakan tenaga dan waktu. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian, sebagai berikut: oleh salah satu pembeli (pemborong) ikan di TPI Brondong Lamongan bernama Bapak Warsono, penduduk desa Brondong kecamatan Brondong kabupaten Lamongan yang telah diwawancarai oleh peneliti, terkait dengan sistem jual beli ikan Borongan dari sudut pandang pembeli (pemborong). Menyatakan bahwa: “setiap membeli ikan ketika pelaut datang dengan sistem

“Siapa Cepat Dia Dapat” (wawancara bapak Warsono pada 5 Juni 2021).

dimana apabila seorang nelayan sudah sampai di pemberhentian yaitu tempat pelelangan ikan tersebut, kemudian pembeli mendatangi dan menawar hasil lautnya sehingga pembeli yang mengunjung pertama itu yang lebih banyak peluang untuk membeli hasil nelayan tersebut (penjual). bahkan pembeli dapat memborong Ikan sebanyak dua hasil kapal bahkan lebih. Lelang di TPI dengan sistem jual beli ikan secara borongan lebih simpel dan harga ikan umumnya lebih murah, sehingga pemborong dapat bertransaksi lebih mudah. Akan tetapi disetiap jual beli ikan ada yang melakukan transaksi ada juga yang tidak melakukan transaksi di awal.” dilihat dari pernyataan bapak Warsono bahwa pembeli tidak mempermasalahkan hukum Islam tentang jual beli ikan dengan alasan tidak adanya informasi, dan lebih condong pada keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui secara pasti apakah ikan di dalam box tersebut segar atau tidak. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa praktik jual beli ikan secara borongan di tempat pelelangan ikan Brondong belum sesuai dengan ketentuan syarat islam, karena terdapat unsur gharar didalamnya, adapun keghararan praktik jual beli buah ditempat pelelangan ikan Brondong terletak pada kualitas ikan setiap boxnya, karena dalam sistem borongan ini, ikan sudah ada dalam box sehingga tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi box satu persatu, dan pembeli hanya dapat melihat bagian atas box.

Dalam praktik menentukan harga tergantung oleh kesepakatan dua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli (pemborong) ikan. Penjual memberikan harga yang sudah dipertimbangkan dengan modal yang telah dikeluarkan oleh penjual, yang mana harga tersebut tidak merugikan penjual. sebagaimana wawancara dengan seorang penjual (Juragan yang punya kapal) di TPI Brondong Lamongan oleh salah seorang penjual ikan di TPI Brondong Kabupaten Lamongan Bapak Sapuan Warga Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang termasuk orang yang mempunyai kapal menyatakan bahwa:

“dalam transaksi jual beli borongan ini memerlukan modal kurang lebih 100 juta untuk keperluan solar, Es batu dll, dengan setok 6 box untuk tempat ikan. Dan saat udah sampai di TPI penjual menjual kepada pemborong dengan memberikan ikannya kepada pemborong yang menawar harga lebih tinggi dari lainnya untuk mendapatkan keuntungan” (Wawancara Bapak Sapuan Pada 5 Juni 2021).

Dalam transaksi ini pula adanya kekurangan dikarenakan penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah bobot ikan ketika dijual belikan, tidak mengetahui apakah bobot ikan sesuai dengan harga yang disepakati atau tidak. Selama melakukan transaksi jual beli borongan ini, antara untung dan rugi lebih cenderung ke untung. Menurut orang yang diwawancarai, jual beli sistem memudahkan pedagang ikan menjual dagangannya secara cepat, simple dan tidak bertele-tele. sayangnya pedagang tidak mementingkan hukum islam yang berkaitan dengan jual beli dan hanya berfikir bagaimana cara untuk menemukan ikan. Dengan segera mereka menawarkan dagangannya untuk mendapatkan uang tunai, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. dengan berbagai macam pernyataan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, sehingga ditanyakan ulang kepada orang yang bekerja kepada mereka salah seorang yang membantu dalam sistem jual beli di TPI Brondong, Bapak Warkham warga Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

“Sistem jual beli borongan di TPI lebih mudah dilakukan dan harga ikannya juga lebih murah. Dalam jual beli borongan sudah ada transaksi diawal sehingga sangat memudahkan antara penjual dengan pembeli” (Wawancara Bapak Warkham pada 5 Juni 2021).

bahwasanya dalam praktiknya sistem jual beli ikan secara borongan ditempat pelelangan ikan lebih mudah dan harga ikannya juga relative lebih murah. Karena langsung dari pelautnya sendiri. Selain itu dari penjualan eceran ikan dilihat langsung oleh pembeli, sedangkan penjual secara borongan, hanya memperlihatkan bagian atas boxnya saja. Seperti kualitas ikan yang tengah dan bahwanya jika terjadi ikan tidak segar apabila sipembeli melakukan perotes kepada penjual maka akan terdapat potongan harga, akan tetapi pembeli tetap merasa dirugikan dengan hal tersebut.

Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ikan secara Borongan di TPI Brondong Lamongan

Pada umumnya masyarakat melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk tujuan lainnya, seperti investasi. Dengan berbagai bentuk baik tradisional sampai bentuk modern melalui lembaga keuangan. Jual beli secara istilah merupakan menukar harta dengan harta berdasarkan tatacara yang sudah ditetapkan syara'. Sedangkan jual beli secara termonologi para ulama dapat disimpulkan : pertukaran suatu barang dengan barang atau suatu barang dengan uang untuk dijadikan kepemilikan. (Sudiarti 2018). Halal dan boleh merupakan hukum dari jual beli, (Hasan

2018) karena dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan mudah, saling membantu sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan ekonomi akan berjalan dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak. (Muslich 2010) Manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya apabila jual beli tidak disyariatkan. Dan Allah akan memudahkan rezki orang yang bertakwa Firman Allah SWT QS. Ath Tholaq ayat 2:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangkanya.” (QS. Ath Tholaq : 2)

Dalam jual beli juga terdapat aturan-aturan yang bersumber dari hukum islam dengan tujuan agar terhindar dari ketidakpastian dan menjaga kemaslahatan umum serta dapat berjalan dengan lancar. karena Sifat suka mementingkan diri sendiri dan tamak merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Adapun dasar ijma' tentang kebolehan jual beli telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani dalam kitabnya *Fath al-Bari* yang Artinya: *Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemilikinya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain (al-Asqalani, t.th:287)*. Dalil tersebut menjelaskan hukum jual beli yaitu Jaiz (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi atau tidak (Shobirin 2016). Islam memperbolehkan jual beli secara borongan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Saat akad dilakukan produk atau barang harus benda yang dapat dilihat.
2. Tidak diketahui oleh penjual dan pembeli kuantitas barang yang di jualbelikan, baik dari segi takaran, jumlah dan beratnya (timbangan).
3. Dalam jual beli *Juzaf* tujuan pembeli yaitu jual beli dalam jumlah besar. tidak boleh dilakukannya jual beli *juzaf* apabila bermaksud membeli satuan. Untuk situasi ini ulama menyatakan bahwa jika tidak ada kesulitan dalam menghitung barang dagangan yang dijual secara satuan, menjual secara *juzaf* tidak diperbolehkan.
4. Barang harus ditaksir oleh ahlinya (juru taksir/*ahl al-hizr*). Barang yang sulit ditaksir dalam Jual beli *juzaf* tidak sah, terlalu banyak atau jenisnya yang sulit ditaksir.
5. Permukaan tempat barang dagangan ditumpuk harus rata. Jika permukaannya tidak rata, jual beli *juzaf* bisa jadi merupakan penipuan yang dilarang oleh Rasulullah saw.
6. Jual beli *juzaf* harus sama dalam barangnya (misalnya tumpukan gandum). Benda yang sudah bercampur tidak boleh dalam jual beli *juzaf* (misalnya tumpukan beras yang bercampur dengan kacang tanah). Adapun jika barang banyak jenisnya maka masing-masing boleh dijual secara *juzaf*.
7. Berdasarkan pemaparan diatas, praktik jual beli ikan di TPI Brondong dengan sistem borongan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti ini mengenai rukun dan syarat jual beli ikan di TPI Brodong tidak terdapat masalah akan tetapi dalam teknisnya dan belum sesuai dengan syarat-syarat sahnya dalam melakukan jual beli dengan sistem borongan atau *Juzaf*.

Dari beberapa syarat diatas. Dalam praktik jual beli ikan yang ada di TPI Brondong ada yang sudah memenuhi syarat dan ada juga yang belum memenuhi syarat. Praktik jual

beli ikan di TPI Brondong dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti Proses sistem pelaksanaan secara teknis, pembelian dan penjualan ikan secara borongan di TPI Brondong meliputi:

1. Berbagai macam ikan laut diatur dalam box dengan ukuran box 1 ton ½. Supaya jual beli dilaksanakan dengan sah sesuai dengan hukum Islam maka harus adanya beberapa syarat terlebih dahulu, menurut penilaian Abu Zahrah, syarat sahnya jual beli harus ada hubungannya dengan penjual, pembeli dan ada hubungannya dengan barang yang diperjualbelikan. Penjual dan pembeli sudah baligh agar dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tidak ada artinya jika transaksi dilakukan oleh anak yang belum baligh, orang gila atau orang yang dipaksa melakukan transaksi. Dalam praktik jual beli borongan yang dilakukan di TPI Brondong antara penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah baligh, berakal dan tidak dalam paksaan siapapun. Mengenai syarat tersebut tidak terdapat masalah dan sudah memenuhi salah satu persyaratan dalam jual beli. Memperjualbelikan barang yang bermanfaat, suci, bisa diberikan, dan milik penuh dari salah satu perkumpulan (penjual). Tidak sah apabila benda yang dijual belikan tidak dapat digunakan, dan tidak sah memperjual belikan barang najis seperti darah, bangkai, dan babi. (syafe'i 2001) kecuali bangkai ikan dan belalang. Seperti halnya firman Allah swt Qs.al-maidah:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...

Artinya: "Diharamkan atas kamu bangkai, darah, dan daging babi.." (QS. Al-Maidah:3)

Praktik jual beli ikan di TPI Brondong yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan tidak ada masalah karena yang dijual belikan yaitu ikan tergolong benda yang tidak najis dan benda yang tidak diharamkan oleh Allah swt. Dengan demikian dari segi syarat barang yang diperjualbelikan harus barang suci telah terpenuhi dan tidak ada masalah. Dari segi kemanfaatan barang yang diperjual belikan. Ikan merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat digunakan sebagai lauk, krupuk, dan olahan-olahan ikan lainnya. Jadi tidak ada masalah syarat mengenai barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, karena ikan termasuk barang yang dapat diambil manfaatnya. Dari segi kepemilikan, tidak terdapat masalah karena ikan merupakan milik dari penjual yang diperoleh dari berlayar dilaut sehingga penjual memiliki hak penuh atas ikan yang diperjualbelikan. Mengenai penilaian ini, pengaturan jual beli adalah sah dan wajar jika produk yang dijualbelikan dengan objeknya sudah memenuhi syarat sah dalam jual beli. Sebagaimana dalam firman Allah swt QS. Al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

ayat diatas menceritakan tentang kondisi orang yang memakan riba dapat digambarkan dengan berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila. Dan ditegaskan bahwa riba itu haram sedangkan jual beli itu diperbolehkan atau halal (Suretno 2018).

2. box hanya didasarkan pada jumlah yang dinilai dan tidak didasarkan pada ukuran skala standar, Misalnya: kilogram, dan lain-lain. Dalam Jual beli juzaf (borongan), sebagaimana telah dijelaskan *wahbah al-zuhaili* “*penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara dikira-kiradan taksir setelah objeknya disaksikan dan dilihat (Baik oleh penjual atau pembeli)*” (*al-fiqh al-Islami wa Adilatuh*). Dalam penjelasan tersebut bahwa praktik jual beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong telah sesuai melakukan jual beli dengan cara dikira-kira, sesuai dengan arti dari *juzaf* (borongan). (Mubarok 2017)
3. Ikan dicampur antara ikan kurang segar dan ikan segar, sehingga pembeli hanya bisa melihat bagian atas box tanpa mengetahui berapa banyak ikan segar dan kurang segar. Ikan yang ditaruh di box direndam dengan air terlebih dahulu, jumlah ikan tidak sesuai dengan ukuran box, dan lebih melebar sehingga keadaan box nampak penuh. dijelaskan antara ikan segar dan kurang segar dicampur hal ini tidak sesuai dengan syarat sahnya dalam akad jual beli dan termasuk dalam akad fasid dimana akad yang berdasarkan syariat, akan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Misalnya memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak disebutkan tipe, jenis dan format yang akan dijual atau tidak disebutkan brand yang akan dijual sehingga muncul perselisihan. (Hasan 2018) dalam praktik jual beli ikan di TPI Brodong sifatnya belum jelas yaitu jumlah antara ikan segar dan kurang segar tidak diketahui, sedangkan ikan dan es batu dicampur kegunaan dari es batu tersebut supaya ikan tidak basi akan tetapi dalam hal tersebut masih terdapat adanya ketidakjelasan antara jumlah ikan dan banyaknya es batu yang digunakan. Dengan adanya keragu-raguan dalam jual beli jelas dilarang, sebagaimana Firman Allah SWT QS. An-Nisa':29
- 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu makan harta kamu diantara kamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perdagangan dengan adanya saling kerelaan dari antara kamu...*” (QS. An-Nisa':29)

Ayat diatas memiliki arti yang sangat luas mengenai hak-hak konsumen. Sehingga para ahli tafsir mengemukakan gahwa “jangan kamu saling memakan harta sesamamu” adalah larangan untuk mengkonsumsi harta milik sendiri atau harta milik orang lain dengan cara yang benar atau cara yang tidak dibenarkan oleh syara' (Iswanto 2019). Percampuran ikan segar dan kurang segar, serta ikan penyerap es atau air dingin, jelas ada komponen riba sebenarnya. Sebab kekurangan pada barang (ikan yang dijual) ditambahi dengan benda lain (air es atau air dingin) untuk menambah berat dan batas ikan agar nampak penuh. Sedangkan dalam perspektif islam, Allah swt menutup pintu bagi orang-orang yang berusaha memupuk uangnya melalui riba. Maka diharamkan riba dengan jumlah kecil maupun besar dan mencela orang-orang Yahudi yang mempraktekkan riba meskipun faktanya tabu. Riba yang diharamkan dalam jual beli ditegaskan pada firman Allah swt QS. Al- Baqarah 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman! Takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang tertinggal daripada riba jika kamu benar-benar beriman. Apabila kamu tidak berbuat demikian, maka terimalah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu sudah bertobat, maka bagi kamu adalah pokok-pokok hartamu, kamu tidak boleh berbuat zalim juga tidak mau dizalimi”* (QS.Al- Baqarah 278-279).

Dalam praktik jual beli di tempat pelelangan ikan masih belum sesuai dengan prespektif ekonomi islam karena masih belum sesuai syarat-syarat jual beli borongan.

5. Ukuran yang dilakukan dalam jual beli ikan di TPI Brondong dengan ukuran box, tidak berdasarkan pada ukuran timbangan standar. dimana dalam jual beli borongan ini dilakukan dengan cara dikira-kira, masalah ini boleh saja dilakukan. Akan tetapi menurut peneliti masalah tersebut lebih baik diminimalisir karna terdapat resiko yang sangat merugikan salah satu pihak mengenai syarat sahnya jual beli dan bisa jadi akad jualbelinya tidak sah.
6. Transaksi dilakukan penjual dan pembeli hanya melihat bagian atas box. Pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada penjual dengan harga yang sudah ditentukan tanpa mengetahui berapa banyak ikan segar dan kurang segar. pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada penjual dengan harga yang sudah ditentukan tanpa mengetahui berapa banyak ikan segar dan kurang segar. Sebagaimana menurut (Zahra 1999), dalam pelaksanaan jual beli, dengan tujuan agar cenderung diselesaikan secara sah dan dapat memberikan dampak yang tepat, maka harus memahami syarat sahnya jual beli tersebut. Ada pedagang, pembeli dan ada barang yang dipertukarkan, mengingat pembeli harus menyadari barang yang diperukarkan dan pembayarannya, agar tidak terpengaruh oleh faktor “ketidaktahuan” misalnya “jualan kucing dalam karung”, karena hal tersebut disangkal dalam agama islam. (syafe'i 2001)

Adapun praktik Jual beli di TPI Brondong jual beli ikan dengan sistem borongan melalui lelang atau *Muzayadah*, khususnya jual beli yang diselesaikan oleh pedagang yang menawarkan produknya, kemudian pada saat itu pembeli saling menawar produknya dengan angsuran dari pembeli sebelumnya. Setelah itu pedagang akan menjual dengan harga mahal dari pembeli. Semua hal yang dianggap jual beli dengan sistem borongan ini didukung dalam islam, namun yang tidak memenuhi syarat jual beli yaitu teknisnya. (Apipudin 2016). Adapun objek yang ditentukan dalam sistem jual beli ikan di TPI Brondong, syarat adanya perjanjian tidak terpenuhi. Untuk penjualan khusus yang tidak bisa ditawarkan, misalnya menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya, yang ukuran dan harga produknya tidak jelas. Sehingga dalam bertransaksi, produk yang diinginkan pembeli adalah ikan segar akan tetapi ikan yang didapatnya tercampur antara ikan segar dan ikan kurang segar (misalnya dalam transaksi disebutkan terdapat ikan yang kurang segar itu sebanyak satu ton akan tetapi dalam basket tersebut ikan yang kurang segar melebihi jumlah yang disebutkan pada saat transaksi, hal itu menyebabkan kerugian pada salah satu pihak). Apalagi dengan jenis ikan yang diinginkan pembeli, dapat merugikan pembeli. Termasuk sebagai golongan ghoror yang diharamkan islam dalam tata cara jual belinya. Menurut peneliti praktik jual beli

ikan di TPI Brondong tergolong dalam unsur ghoror (yaitu poin 3,4,6 dan 7 yang mengidentifikasi adanya ketidakjelasan atau *ghoror* dalam sistem jual beli di TPI Brondong). Sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti bahwa dalam hukum islam jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau gharar tersebut dilarang. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*”(HR. Abu Hurairah).

Realitas dan indikasi dengan adanya unsur gharar pada sistem jual beli ikan di TPI Brondong, bahwa sudah jelas dalam jual beli yang mengandung unsur gharar ini, termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar (dalam praktik jual beli ikan di TPI Brondong terdapat adanya ketidakjelasan atau ghoror dalam jual beli ikan tersebut). Padahal Allah swt mengharamkan memakan harta orang lain secara batil seperti dalam QS. Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan janganlah sebagaimana kamu memakan harta sebageian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hatra itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebageian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*” (QS. Al-Baqarah : 188).

Adanya faktor keuntungan atau spekulatif dalam tindakan jual beli di TPI Brondong, menurut peneliti, itu sama sekali tidak dianjurkan oleh islam, dimana telah disebutkan dalam al-Qur'an yaitu tidak diperbolehkan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan termasuk dalam perbuatan yang keji. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”(QS. Al-Maidah : 90).

Meskipun dalam jual beli secara borongan ini diperbolehkan, ibarat seorang menjual tumpukan makanan, setumpuk pakaian atau sebidang tanah tanpa diketahui pasti ukuran tersebut. Dalam hadist yang dijelaskan oleh Jama'ah, kecuali Imam al-Tirmidzi dan Imam Ibn Majah dari Ibn Umar r.a., beliau mengatakan: “*Masyarakat melakukan jual beli makanan secara juzaf ditempat yang jauh dari pasar. Rasulullah SAW, melarang menjualnya sebelum objek tersebut dipindahkan dari tempatnya*”. hadis diatas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menyetujui (taqrir) atas apa yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu menjual makan secara borongan.

Pada dasarnya islam banyak menampug dan mengakui adat atau tradisi yang baik selagi tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadits. Semua bentuk mualamah itu hukumnya boleh, termasuk juga jual beli ikan di tempat pelelangan ikan Brondong. Tidak diperbolehkannya jual beli apabila tidak sesuai dengan syariat yang berlaku. Seperti halnya jual beli ikan secara borongan yang terjadi di tempat pelelangan ikan Brondong ini, dalam sistem borongan ini mengandung unsur ketidak pastian dalam kondisi ikan yang kurang segar dan segar tercampur jadi satu dalam box dan juga ketidakpastian jumlah ikan dalam satu box, karena terdapat es didalamnya sehingga isi dalam box terlihat penuh. Oleh karena itu sistem jual beli ikan borongan belum sesuai dengan hukum islam.

4. KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian dan pembahasan peneliti, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: Praktik jual beli di TPI Brondong menggunakan sistem borongan dengan datang langsung ke tempat. Jual beli di TPI Brondong tidak terjadi masalah apabila dilihat dari segi Rukun dan Syarat Jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli ikan terjadi masalah bila dilihat dari segi akad dan teknisnya, bisa menyebabkan jual belinya kurang sah dan mengandung unsur ketidakjelasan atau ghoror. Hal ini termasuk dalam akad fasid, dimana akad berdasarkan syariat, akan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas. Sehingga disarankan yang terbaik adalah sistem perdagangan secara borongan di tempat pelelangan ikan (TPI) kecamatan Brondong kabupaten Lamongan perlu dibenahi untuk menghindari unsur ghoror.

5. REFERENSI

- Al-Fauzan, Shaleh Bin Fauzan. 2013. *Mulakhkhas Fiqih, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir.
- Apipudin. 2016. "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al- Madahib Al-Arba' Ah)." *Jurnal Islamimic* Vol.5 No.2.
- Azhar, Aos. 2019. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Guah Alpukad Didesa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan." *Skripsi*.
- BPS. 2019. "Penduduk Menurut Agama."
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Iswanto, Juni. 2019. "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqh Muammalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6(2): 146–65.
- Maghfiroh, Anisatul. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)." *Skripsi*.
- Mamrin, T. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, Jaih. Hasnudin. 2017. *Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nugrahani, Farida. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." *Tugas Akhir*.
- Nur, Akhmad Hufron. 2009. "Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Tempat

- Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.”
Skripsi.
- Rohmatika, Kamelia. 2020. “Jual Beli Singkong Secara Borongan Prespektif Ekonomi
Islam (Study Desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung
Tengah).” *Skripsi*.
- Shobirin, Shobirin. 2016. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis
dan Manajemen Islam* 3(2): 239.
- Siyoto, Sandu & Sodik Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta:
Literasi Media.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- sugiarti. 2017. “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng – Baeng Makassar).”
- Suretno, Sujian. 2018. “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Ad Deenar: Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(01): 93.
- syafe’i, rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahidmurni. 2017. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana
Malik Ibrahim.
- Zahra, Abu. 1999. *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islami.